

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN

Kpt 1014 TAHUN 2025, 3 HLM

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam Negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt 328 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pemantau Pemilihan;

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Lamp.: - HLM.